



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa setiap Anak wajib dipenuhi haknya serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya dengan dijamin adanya kebijakan Daerah yang berpihak pada kepentingan Anak;
- b. bahwa upaya untuk menjamin Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak dilakukan melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai sistem pembangunan yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Klaten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi

korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

11. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
12. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
13. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk mewujudkan KLA.
14. Profil Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
15. Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan KLA.
16. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.

17. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk Penyelenggaraan KLA.
18. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah Tim Kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Penyelenggaraan KLA.
19. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi Hak Anak.
20. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
21. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
22. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang memiliki perspektif pada upaya Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak.
23. Satuan Pendidikan Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-Hak Anak dan Perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di bidang pendidikan.
24. Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada

Anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan Anak.

25. Rumah Ibadah Ramah Anak adalah merupakan ruang publik untuk beribadah dengan sistem pelayanan holistik yang menjamin terpenuhinya Hak Anak dan melindungi Anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, kerentanan, dan diskriminasi, baik di lingkungan ruang publik untuk beribadah, lembaga pelayanan milik ruang publik untuk beribadah, dan keluarga.
26. Ruang Bermain Ramah Anak adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat atau wadah yang mengakomodasi kegiatan Anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif demi keberlangsungan tumbuh kembang Anak secara optimal dan menyeluruh.
27. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya yang dimiliki Pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
28. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
29. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
30. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi Pemerintahan (tingkat desa/kelurahan dan kecamatan) yang resmi

dan berkerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.

31. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
32. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual dan psikologis.
33. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak, meliputi:

- a. asas dan prinsip KLA;
- b. maksud dan tujuan;
- c. sasaran dan tahapan KLA;
- d. pemenuhan Hak Anak;
- e. kewajiban Anak dan Keluarga;
- f. kelembagaan;
- g. penyelenggaraan KLA;
- h. peran serta masyarakat;
- i. koordinasi;
- j. Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak;
- k. penghargaan;
- l. pendanaan; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
ASAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN KLA
Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah:

- a. tata kelola Pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak;
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak; dan
- f. budaya dan kearifan lokal.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 5

Dalam Peraturan Daerah ini Penyelenggaraan KLA dimaksudkan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera; dan
- b. menjadi acuan bagi Penyelenggaran KLA di Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 6

Dalam Peraturan Daerah ini pengaturan Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak;
- b. memberikan jaminan bagi Anak agar terpenuhi Hak Anak dan kedudukannya;
- c. mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak;
- d. melakukan upaya-upaya pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak;
- e. melakukan penanganan terhadap ABH;
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak; dan
- g. meningkatkan peran, fungsi, dan kemandirian lembaga pemerintah dan masyarakat yang menangani Perlindungan Anak.

BAB V

SASARAN DAN TAHAPAN KLA

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 7

Sasaran KLA meliputi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. DPRD;
- c. lembaga atau instansi vertikal;
- d. organisasi non-Pemerintah;
- e. dunia usaha;
- f. media massa; dan
- g. masyarakat.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 8

- (1) Tahapan Penyelenggaraan KLA meliputi:
 - a. Persiapan;
 - b. Perencanaan;
 - c. Pelaksanaan;
 - d. Pemantauan;
 - e. Evaluasi; dan
 - f. Pelaporan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap Penyelenggaraan KLA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pemenuhan Hak Anak yang dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari orang tua, Keluarga, Swasta dan Masyarakat.
- (2) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelembagaan dan Klaster KLA yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) indikator substantif Hak Anak.
- (3) Klaster KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 10

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dengan indikator diantaranya:

- a. peraturan/kebijakan Daerah tentang KLA;
- b. penguatan kelembagaan KLA; dan
- c. peran lembaga Masyarakat, media massa, dunia usaha, dalam Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 11

- (1) Peraturan/kebijakan Daerah tentang KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
 - a. menetapkan peraturan/kebijakan Daerah tentang KLA yang memuat substansi 5 (lima) klaster secara komprehensif;
 - b. peraturan/kebijakan sebagaimana pada huruf a, dapat mengatur 5 (lima) klaster secara spesifik (secara terpisah);
 - c. peraturan/kebijakan sebagaimana pada huruf b yang telah disahkan wajib diikuti dengan aturan pelaksanaannya; dan
 - d. pelibatan Forum Anak dalam penyusunan peraturan/kebijakan terkait Anak.
- (2) Penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
 - a. memfasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA;
 - b. menetapkan RAD-KLA sebagai dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

- untuk mewujudkan KLA yang disusun oleh Gugus Tugas KLA;
- c. penetapan RAD-KLA diatur dengan Peraturan Bupati; dan
 - d. mengesahkan Profil KLA yang berisi data terpilah yang menggambarkan situasi Anak pada 5 (lima) klaster KLA.
- (3) Peran lembaga Masyarakat, media massa, dunia usaha, dalam Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, diantaranya:
- a. peran lembaga Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak, dilakukan dengan cara:
 - 1) memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - 2) memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - 3) melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - 4) berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - 5) melakukan pemantauan dan pengawasan serta ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - 6) menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - 7) berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan
 - 8) memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

- b. peran dunia usaha dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak, dilakukan dengan cara:
 - 1) adanya kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - 2) produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
 - 3) berkontribusi dalam Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - 4) membentuk asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI).
- c. peran media massa dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak, dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

Bagian Ketiga

Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 12

Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dengan indikator diantaranya:

- a. Anak yang diregistrasi dan yang memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
- c. pelembagaan partisipasi Anak.

Pasal 13

- (1) Anak yang diregistrasi dan yang memiliki kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:
 - a. peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0-18 (nol sampai delapan belas) tahun;

- b. pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak;
 - c. pembebasan biaya kutipan akta kelahiran Anak usia 0 - 18 (nol sampai delapan belas) tahun;
 - d. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran; dan
 - f. sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran.
- (2) Ketersediaan fasilitas informasi layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:
- a. penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal dan bertanggungjawab;
 - b. penyebaran informasi layak Anak; dan
 - c. fasilitasi pemenuhan Hak Anak atas informasi layak Anak.
- (3) Pelembagaan partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:
- a. memfasilitasi Forum Anak mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - b. fasilitasi penguatan kapasitas fasilitator Forum Anak;
 - c. fasilitasi penguatan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor; dan
 - d. fasilitasi pelibatan partisipasi Forum Anak dalam setiap pengambilan kebijakan terkait Anak sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi pembangunan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan, informasi layak Anak dan partisipasi Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 15

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, dengan indikator diantaranya:

- a. pencegahan perkawinan Anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/Keluarga;
- c. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
- d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

Pasal 16

- (1) Pencegahan perkawinan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
 - a. menetapkan sistem pengaduan dan pendampingan;
 - b. bantuan pendidikan bagi Anak dari Keluarga rentan;
 - c. pelatihan keterampilan untuk semua Anak;
 - d. pencegahan Anak putus sekolah/wajib belajar 12 (dua belas) tahun (termasuk bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus);
 - e. bantuan modal usaha kepada Keluarga rentan;
 - f. kampanye/sosialisasi/penyuluhan;
 - g. edukasi kesehatan reproduksi; dan
 - h. pengasuhan remaja.

- (2) Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/Keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
- a. peningkatan kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan Hak Anak tingkat Daerah;
 - b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam mewujudkan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah; dan
 - c. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah.
- (3) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf c, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
- a. memenuhi kebutuhan esensial Anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral, dan pengasuhan sehingga Anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. melindungi Anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun Anak berada;
 - c. menyelenggarakan pelayanan Anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antarlembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
 - d. mewujudkan komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah, Dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI).
- (4) Standardisasi lembaga pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf d, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. memperkuat pemenuhan Hak Anak untuk mendapatkan pengasuhan dalam keluarganya;
 - b. memberikan pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial Anak dalam melaksanakan perannya sebagai alternatif terakhir dalam pengasuhan Anak;
 - c. mengembangkan pelayanan langsung untuk mendukung keluarga yang menghadapi tantangan-tantangan dalam pengasuhan Anak;
 - d. mendukung pengasuhan alternatif berbasis keluarga melalui orang tua asuh, perwalian, dan adopsi; dan
 - e. memfasilitasi instansi yang berwenang untuk mengembangkan sistem pengelolaan Lembaga kesejahteraan sosial Anak yang sesuai dengan kebutuhan Anak dan keluarganya, termasuk dalam hal pengambilan keputusan tentang pengasuhan, perijinan pendirian lembaga kesejahteraan sosial Anak, monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kesejahteraan sosial Anak.
- (5) Ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf e, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
- a. menyediakan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA); dan
 - b. menyediakan Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS).

Bagian Kelima

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 17

Setiap Anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, dengan indikator diantaranya:

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;

- c. pemberian makan Anak;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
- e. lingkungan sehat (akses air minum dan sanitasi layak); dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan tidak ada iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Pasal 18

- (1) Persalinan di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
 - a. menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA); dan
 - b. menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI).
- (2) Status Gizi Balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan program perbaikan gizi Masyarakat; dan
 - b. penanganan status gizi balita dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan, antara lain melalui penyuluhan gizi, peningkatan penggunaan Air Susu Ibu dan Makanan Pendamping Air Susu Ibu, penjangkaran kasus, optimalisasi potensi pangan lokal dan pemberian makanan tambahan.
- (3) Pemberian Makan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
 - a. penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah Air Susu Ibu di perkantoran dan layanan publik milik Pemerintah;
 - b. penyediaan peralatan menyimpan Air Susu Ibu dan peralatan pendukung antara lain lemari pendingin, meja, dan kursi di kantor dan layanan publik milik Pemerintah;

- c. penyediaan wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan;
 - d. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan Air Susu Ibu kepada bayi atau memerah Air Susu Ibu selama waktu kerja di tempat kerja; dan
 - e. pemberian aktivitas fisik sebagai upaya kebugaran jasmani.
- (4) Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
- a. tenaga layanan di puskesmas wajib terlatih Konvensi Hak Anak (KHA);
 - b. tersedia media dan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait kesehatan;
 - c. tersedia ruang pelayanan dan konseling bagi Anak;
 - d. tersedia ruang tunggu/bermain bagi Anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
 - e. tersedia ruang menyusui;
 - f. terdapat tanda peringatan “dilarang merokok” sebagai kawasan tanpa rokok;
 - g. tersedia sanitasi lingkungan puskesmas yang sesuai standar;
 - h. tersedia sarana prasarana bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 - i. cakupan bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat Air Susu Ibu eksklusif;
 - j. tersedianya Pelayanan Konseling Kesehatan Peduli Remaja (PKPR);
 - k. menyelenggarakan tata laksana kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA);
 - l. tersedia data Anak yang memperoleh pelayanan kesehatan Anak;
 - m. pusat informasi tentang Hak Anak atas kesehatan;

- n. adanya mekanisme untuk menampung suara Anak; dan
 - o. pelayanan penjangkauan kesehatan Anak untuk:
 - 1) terwujudnya pelayanan kesehatan Anak di Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di atas 40%;
 - 2) terwujudnya pelayanan kesehatan Anak di LKSA/panti di atas 15%;
 - 3) terwujudnya pelayanan Anak di LPKA; dan
 - 4) terwujudnya pelayanan kesehatan Anak di PAUD-HI di atas 10%.
- (5) Lingkungan sehat (akses air minum dan sanitasi layak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
- a. peningkatan pelaksanaan 5 (lima) pilar sanitasi total berbasis Masyarakat;
 - b. peningkatan peran lembaga kesejahteraan sosial Anak di luar asuhan Keluarga;
 - c. peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
 - d. sosialisasi sumber daya Forum Anak dan Forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor sanitasi.
- (6) Ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan tidak ada iklan, promosi, dan sponsor rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
- a. pemetaan data kawasan tanpa rokok secara berkala;
 - b. sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai pelopor dan pelapor;
 - c. pengaturan standar kawasan tanpa rokok di Daerah;
 - d. penetapan kawasan tanpa rokok di ruang publik yang berkaitan dengan kegiatan Anak; dan

- e. pelarangan kebijakan iklan rokok, promosi, dan sponsor rokok di dekat lembaga pendidikan, ruang bermain Anak serta sponsor rokok pada kegiatan terkait Anak.

Bagian Keenam

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 19

Setiap Anak berhak mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dengan indikator antara lain:

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. Sekolah Ramah Anak; dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.

Pasal 20

- (1) Wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
 - a. menekan angka putus sekolah untuk semua jenjang pendidikan dasar;
 - b. peningkatan partisipasi pendidikan Anak usia dini;
 - c. peningkatan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - d. pemberian edukasi gerakan meningkatkan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada orang tua dan wali Anak;
 - e. pemberian fasilitasi peningkatan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - f. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
 - g. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya, dan olah raga;

- h. mendorong seluruh satuan pendidikan untuk membuat kebijakan Perlindungan Anak di sekolah; dan
 - i. penyediaan fasilitas pendidikan Anak luar sekolah.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan satuan pendidikan ramah Anak, dengan penekanan:
- a. membentuk Sekretariat Bersama Sekolah Ramah Anak;
 - b. adanya komitmen tertulis yang dapat dianggap kebijakan tentang Sekolah Ramah Anak;
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah Anak;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-Hak Anak;
 - e. sarana dan prasarana yang ramah Anak;
 - f. partisipasi Anak; dan
 - g. partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
- a. fasilitasi pendukung kegiatan kreativitas Anak dan kegiatan budaya;
 - b. fasilitasi tempat ibadah ramah Anak; dan
 - c. fasilitasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah Anak yang dapat diakses semua Anak dan gratis.

Bagian Ketujuh
Perlindungan Khusus

Pasal 21

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e.
- (2) Perlindungan khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. ABH;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penjualan dan/atau perdagangan Anak, serta Anak korban penculikan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kekerasan berbasis *online*;
 - k. Anak korban kejahatan seksual;
 - l. Anak korban jaringan terorisme;
 - m. Anak Penyandang Disabilitas;
 - n. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - o. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - p. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 22

Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dengan indikator antara lain:

- a. pencegahan dan perlindungan khusus;
- b. pelayanan bagi korban Anak kekerasan dan eksploitasi;

- c. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
- d. pelayanan bagi Anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS;
- e. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- f. pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
- g. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- h. penyelesaian kasus ABH melalui diversifikasi (khusus pelaku); dan
- i. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 23

- (1) Pencegahan dan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, Pemerintah Daerah untuk:
 - a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
 - b. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV-AIDS;
 - d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
 - e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
 - f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - g. penyelesaian kasus ABH melalui diversifikasi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku; dan
 - h. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

- (2) Pelayanan bagi korban Anak kekerasan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
- a. fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
 - b. pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor dalam mencegah kekerasan;
 - c. pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan;
 - d. sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata;
 - e. penyusunan materi komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi; dan
 - f. pencegahan perlukaan genital Anak perempuan.
- (3) Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
- a. pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja;
 - b. pencanangan zona bebas pekerja Anak;
 - c. pengintegrasian isu pekerja Anak;
 - d. penanganan kasus pekerja Anak;
 - e. pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja Anak; dan
 - f. pengaturan tentang pembebasan Anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak.
- (4) Pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
- a. fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV-AIDS;
 - b. fasilitasi internet aman untuk Anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV-AIDS; dan

- c. fasilitasi penanggulangan korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV-AIDS.
- (5) Pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, Pemerintah Daerah berkewajiban dalam hal:
- a. fasilitasi penanganan Anak korban bencana dan konflik;
 - b. fasilitasi desa tangguh bencana;
 - c. perlindungan sosial bagi Anak korban bencana;
 - d. fasilitasi Perlindungan Anak dalam situasi darurat;
 - e. penyusunan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak; dan
 - f. penerapan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak melalui sosialisasi, edukasi, dan simulasi.
- (6) Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
- a. fasilitasi perlindungan Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
 - b. pendampingan bagi Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang membutuhkan; dan
 - c. penyelenggaraan sekolah inklusi.
- (7) Pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
- a. fasilitasi Perlindungan Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - b. pendampingan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang.
- (8) Penyelesaian kasus ABH melalui Diversi (khusus pelaku) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. fasilitasi penanganan ABH;
 - b. penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan rumah perlindungan sosial untuk ABH;
 - c. fasilitasi penyediaan ruang khusus ramah Anak untuk penanganan ABH melalui diversi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku;
 - d. penyediaan tenaga pendamping;
 - e. fasilitasi mediasi; dan
 - f. fasilitasi penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.
- (9) Pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. pelayanan medis; dan
 - c. pelayanan psikologis.

Pasal 24

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus berupa:

- a. menyusun program untuk mencegah agar Anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, lembaga pendidikan ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV/AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan Anak, dan tidak menjadi korban penelantaran;
- b. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas; dan
- c. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, rumah singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

BAB VII
KEWAJIBAN ANAK

Pasal 25

Setiap Anak dalam mendukung Penyelenggaraan KLA, berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, guru dan orang yang lebih tua;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai agama, tanah air, bangsa dan Negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

Pasal 26

Pemerintah Daerah menjamin perlindungan dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap Anak.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Gugus Tugas KLA

Paragraf 1

Tugas, Tanggung Jawab dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA.

- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi Anak, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua, dan forum anak.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Gugus Tugas KLA sebagaimana pada dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. mengkoordinasikan pengembangan KLA;
 - b. melakukan penilaian mandiri penyelenggaraan KLA;
 - c. menyusun RAD-KLA;
 - d. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - e. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - f. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
 - g. membuat laporan kepada Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyajian data, kebijakan, program dan kegiatan terkait perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
 - b. melaksanakan kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa;

- d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Sekretariat Gugus Tugas KLA

Pasal 28

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Bupati membentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat Gusus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gugus Tugas KLA dalam pelayanan administrasi, persuratan, kearsipan dan dokumentasi.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) Struktur Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Sub Gugus Tugas Kelembagaan dan lima Klaster KLA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Komisi Perlindungan Anak Daerah

Pasal 29

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah

Daerah membentuk KPAD yang bersifat independen.

- (2) Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak.
- (3) KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak;
 - b. mengumpulkan data dan informasi;
 - c. menerima pengaduan masyarakat;
 - d. melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak; dan
 - e. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka Perlindungan Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

UPTD PPA

Pasal 30

- (1) Untuk memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya, Pemerintah Daerah membentuk UPTD PPA.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Forum Anak Daerah
Pasal 31

- (1) Untuk menyelenggarakan KLA, Pemerintah Daerah membentuk Forum Anak Daerah.
- (2) Keanggotaan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Anak-Anak yang berdomisili di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu
Layak Anak
Pasal 32

- (1) Kelayakan merupakan kondisi fisik suatu wilayah, yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang Anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan Anak.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, kantin sehat, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat rukun tetangga, rukun warga, desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya.

Bagian Kedua

Ramah Anak

Pasal 33

- (1) Keramahan merupakan kondisi non fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap dan perilaku masyarakat yang secara sadar diaplikasikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang dan gembira serta nyaman dan aman pada Anak.
- (2) Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa:
 - a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan berperilaku Anak seperti bertegur sapa dan memberi salam;
 - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk Anak;
 - c. kebiasaan memuji Anak;
 - d. mengucapkan terima kasih;
 - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak; dan
 - f. mendengarkan pendapat Anak dengan seksama; dan
 - g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
- (3) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan rukun warga, rukun tetangga, keluarga dan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.
- (4) Kondisi ramah Anak diwujudkan dengan melakukan gerakan sosial, dan kemasyarakatan peduli Anak melalui:
 - a. Keluarga Ramah Anak;
 - b. RT Ramah Anak;
 - c. RW Ramah Anak;
 - d. Kelurahan/Desa Ramah Anak;
 - e. Kecamatan Ramah Anak;
 - f. Satuan Pendidikan Ramah Anak;

- g. Puskesmas Ramah Anak;
- h. Klinik Ramah Anak;
- i. Rumah Sakit Ramah Anak;
- j. Polsek Ramah Anak;
- k. Rumah Ibadah Ramah Anak; dan
- l. Tempat Bermain Ramah Anak.

Bagian Ketiga

Penilaian Mandiri KLA

Pasal 34

- (1) Penilaian Mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum melaksanakan penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian Mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Penilaian Mandiri KLA dilakukan melalui rapat koordinasi Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
- (4) Isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian dan pelaksanaan KLA;
 - b. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak;
 - c. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak;
 - d. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak;
 - e. ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak;

- f. ketersediaan layanan Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak;
 - g. Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan KLA;
 - h. prioritas kebutuhan dan pembinaan Penyelenggaraan KLA;
 - i. potensi kebutuhan dalam pembinaan Penyelenggaraan KLA; dan
 - j. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian Mandiri diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

RAD-KLA

Pasal 35

- (1) RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c disusun sebagai kebijakan Daerah dan berlaku sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan klaster Hak Anak.
- (3) RAD-KLA berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan Hak Anak;
 - b. persentase anggaran untuk pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk pemenuhan Hak Anak;
 - c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok lainnya;

- d. tersedia sumber daya manusia yang terlatih dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
 - e. tersedia data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak; dan
 - g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Profil KLA

Pasal 36

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas yang mempunyai urusan Perlindungan Anak berkewajiban untuk menyusun Profil KLA setiap tahun sebagai tolak-ukur kinerja perlindungan dan pemenuhan Hak Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d.

Bagian Keenam

Evaluasi KLA

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD-KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan Anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran dan radikalisme melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko;
 - c. memberikan layanan perlindungan bagi Anak yang menjadi korban;
 - d. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran Anak; dan
 - e. membantu proses pemulihan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

Pasal 39

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga lainnya;

- e. media massa;
 - f. organisasi profesi; dan
 - g. badan usaha/pelaku dunia usaha.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KOORDINASI

Pasal 40

- (1) Dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain dan lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi meliputi :
- a. konsultasi;
 - b. koordinasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah lain meliputi:
- a. advokasi;
 - b. rujukan;
 - c. pemulangan;
 - d. reintegrasi sosial; dan
 - e. pengembangan mekanisme layanan Perlindungan Anak.
- (4) Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi:
- a. advokasi;
 - b. rujukan;
 - c. pemulangan;
 - d. reintegrasisosial;
 - e. fasilitasi pengembangan mekanisme layanan Perlindungan Anak; dan
 - f. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi dan kerja sama diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 41

- (1) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari KLA.
- (2) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Daerah.

Pasal 42

Tahapan pengembangan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi:

- a. persiapan:
 1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan kecamatan, desa/kelurahan; dan
 2. pembentukan Tim Kerja/Gugus Tugas.
- b. perencanaan:
 1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan Anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan kecamatan, desa/kelurahan Layak Anak; dan
 2. analisis situasi Anak.
- c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas Tim Kerja atau Gugus Tugas dan tertuang dalam Rencana Aksi Daerah; dan
- d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mendukung pemenuhan hak dan Perlindungan Anak dapat memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan penyelenggaraan KLA dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati berwenang melakukan pengendalian pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (3) Pelaksanaan pengendalian pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 27 Mei 2024

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 27 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAJANG PRIHONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (4-95/2024)

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

KLA adalah merupakan upaya untuk mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dengan pertimbangan, diantaranya:

a. Landasan filosofis

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung nilai-nilai Pancasila, dan memuat pokok-pokok pikiran meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis (undang-undang) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasal-pasal. Secara aksiologis, tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, adalah untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pokok-pokok pikiran yang terkandung didalamnya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Anak, penghormatan harkat dan martabat Anak, dan pemenuhan Hak-Hak Anak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Upaya pemerintah untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan Anak demi

terwujudnya Klaten sebagai Kabupaten Layak Anak merupakan bentuk kepedulian atas kesejahteraan Anak di Kabupaten Klaten.

Kepedulian tersebut bermakna pada kesungguhan upaya untuk mendukung pemenuhan hal-hal yang dibutuhkan Anak untuk bertahan hidup dan tumbuh kembang secara optimal seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kualitas pengasuhan dalam lingkungan keluarga, kesempatan pendidikan yang berkualitas, serta kesempatan untuk belajar menjadi bagian dari proses di dalam masyarakat. Makna dari kepedulian juga berarti upaya untuk memastikan bahwa setiap Anak terhindar dari ancaman berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantara yang tak hanya berdampak buruk pada keselamatan dan kesehatan fisik Anak, namun juga terhadap kesehatan perkembangan mental, moral, dan sosial Anak.

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial ekonomi politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya naskah akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai. Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam pertimbangan, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat.

Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam peraturan daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya. Pemenuhan dan perlindungan Hak Anak dan penyandang disabilitas sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Karena berbagai masalah yang berhubungan dengan Anak dan penyandang disabilitas semakin semakin bertambah dan tidak adanya payung

hukum untuk melindungi mereka. Misalnya Anak terlantar, diperlakukan salah dan dieksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Selain itu, perkembangan masyarakat yang semakin kompleks telah memberikan pengaruh buruk terhadap pengasuhan dan perawatan Anak. Eksploitasi Anak secara ekonomi, kekerasan, penelantaran Anak dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya, baik jumlah maupun kualitas semakin meningkat. Salah satu korban yang diperlakukan salah dan mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum.

Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Maka secara yuridis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak di Indonesia dapat dijumpai dalam 1. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 2 menyatakan, bahwa penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. Hak untuk hidup kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat Anak.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan, bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, hak untuk

hidup, tumbuh, dan berkembang. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, namun dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak. Oleh karena itu, Kabupaten sangat memerlukan adanya Peraturan Daerah Klaten tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak ini agar dapat menjamin pemenuhan hak-hak Anak di daerah khususnya di Kabupaten Klaten.

Penetapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan Nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA, serta berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Terkait dengan legal standing Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, tetap diacu sebagai dasar pengembangan penyelenggaraan KLA untuk mempercepat pemenuhan hak perlindungan khusus Anak di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Tata kelola pemerintahan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Huruf b

Non diskriminasi, yakni tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, maupun psikis Anak, atau faktor lainnya.

Huruf c

Kepentingan terbaik bagi Anak, yakni menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf d

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak, yakni menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

Huruf e

Penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip budaya dan kearifan lokal bahwa dalam penyelenggaraan KLA memperhatikan budaya yang telah tumbuh berkembang di masyarakat secara turun temurun.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Peraturan/kebijakan Daerah dapat mengatur 5 (lima) klaster secara spesifik (secara terpisah) di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan upaya Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak.

Huruf c

Peraturan/kebijakan Daerah yang telah disahkan wajib diikuti dengan aturan pelaksanaannya, berupa Petunjuk Teknis dan/atau pedoman pelaksanaan.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 243

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU